

Pertanggungjawaban Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Terhadap Prakiraan Cuaca Ekstrem Bagi Keselamatan Aktivitas Penerbangan

Oleh:

Aulia Sarah Azizah

Dosen Pembimbing:

Emy Rosnawati, S.H., M.H

Agustus 2023



Pendahuluan

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengamatan, pengolahan, analisis, hingga publikasi informasi fenomena meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- BMKG menyediakan informasi meteorologi terkait penerbangan selama perjalanan dalam bentuk data angin di berbagai lapisan dan/atau foto awan.
- Meskipun prakiraan cuaca biasanya menyatakan bahwa cuaca diperkirakan cerah. Namun, informasi ini tidak menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang dan awak pesawat. Dalam cuaca cerah, kita sering dikejutkan oleh bencana tak terduga yang mungkin mematikan bagi penumpang, seperti turbulensi (guncangan hebat) dalam kondisi cuaca cerah, yang terkadang dikenal sebagai bencana tak terlihat di dunia penerbangan

Reaserch Gap

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah membahas pentingnya SDM dan kualitas peralatan yang berlaku dalam memperoleh data secara maksimal, sedangkan pada penelitian ini berfokus pertanggungjawaban BMKG terhadap perkiraan yang dilakukan.

Rumusan Masalah

Apakah bentuk pertanggungjawaban BMKG terhadap kesalahan prakiraan cuaca ekstrem bagi keselamatan aktivitas penerbangan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian ini didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang No 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan penerbangan sipil bagian 174 (civil Aviation Regulations part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services).

Pembahasan

A. Proses Penerbangan Oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Dalam Aktivitas Penerbangan

- Hal yang penting adalah pengamatan rutin dan pengamatan khusus di pesawat udara selama penerbangan.
- Pengawasan BMKG dilakukan pada setiap produk/berita/data yang dikeluarkan sebelum diupdate ataupun sebelum diambil langsung oleh pengguna jasa oleh bagian verifikasi yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi/ Kepala Kelompok Data dan Informasi.
- Setelah diverifikasi BMKG dapat mendistribusikan prediksi cuaca penerbangan kepada konsumen layanan
- Khusus penyampaian informasi kepada pilot, maka BMKG menyediakan peralatan pengamatan *Automated Weather Observing System (AWOS)*.
- Berdasarkan peraturan pemerintah No 46 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat disimpulkan sepanjang BMKG melakukan wewenangya hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang baik sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
- Sebagai contoh, terjadi cuaca ekstrem di bali yang menyebabkan perjalanan pesawat menjadi terhambat. BMKG harus memastikan penyebab yang menjadi pesawat tersebut tidak sampai ke tempat tujuan. Karena adanya peningkatnya potensi hujan di wilayah Indonesia yang mengakibatkan gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial aktif di wilayah Jawa-Bali

Pembahasan

B. BMKG Sebagai Aparatur Sipil Negara

- Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan memberikan layanan publik kepada masyarakat.
- Kode etik menjadi landasan bagi aparatur sipil negara yang harus dijadikan pedoman dalam berperilaku menjalankan tugas dan kewajibannya serta etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Hubungan antara kode etik ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap ASN untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat erat kaitannya.
- Undang-Undang No 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam pasal 1 menyebutkan kedudukan BMKG adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin oleh kepala badan.
- Calon pegawai BMKG dapat diangkat menjadi ASN apabila telah mendapatkan sertifikasi profesi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hal ini bertujuan untuk melihat jika seseorang tersebut mampu bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara spesifik ASN di BMKG tentunya harus tunduk oleh peraturan BMKG terkait kode etik dalam pelayanan publik.

Pembahasan

C. Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik oleh Ombusman

- Sengketa pelayanan publik muncul sebagai akibat dari pengaduan dan laporan masyarakat penerima pelayanan yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh putusan dari penyelenggara publik.
- Ombusman dapat melakukan investigasi di lapangan tanpa pemberitahuan ke obyek pelayanan publik terlebih dahulu. Hal ini Ombusman dapat menilai apakah telah sesuai terjadi penyalahgunaan wewenang antara pelaporan yang diajukan dengan hasil investigasi.
- Setelah dilakukannya mediasi, Ombusman akan memberikan rekomendasi dan monitoring ke instansi pelayanan publik pihak terlapor yang berisi mengenai hal-hal yang dilaporkan kepada atasan ataupun kepada bawahan instansi.
- Ombusman sebagai pengawasan pelayanan publik berhak melakukan tugasnya untuk mengawasi BMKG. Keputusan BMKG dapat digugat melalui ombusmen ketika dalam penyampaian putusannya mengenai keadaan cuaca yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai pelayan publik. Contohnya ketidakprofesionalan dalam memberikan informasi cuaca atau peringatan dini, penanganan aduan yang lamban atau tidak memadai, pelanggaran etika dalam pelayanan, atau perilaku diskriminatif atau tidak sopan.

Pembahasan

D. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

- Sengketa tata usaha negara berbeda dengan sengketa di persidangan lainnya, perbedaan ini terlihat dari subjek maupun objeknya.
- Objek sengketa TUN harus memenuhi unsur-unsur yuridis keputusan hukum positif yaitu penetapan secara tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, penetapan berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu melalui upaya administrasi dan pengajuan gugatan ke PTUN.
- BMKG dalam menjalankan kewenangannya menyampaikan prakiraan cuaca untuk kru pesawat dapat melalui ATC dengan menggunakan media yaitu alat *Automated Weather Observing System* (AWOS) data dapat berubah secara berkala tanpa berhenti. Hal ini berarti BMKG tidak memenuhi unsur objek KTUN karena tidak mengeluarkan keputusan tata usaha secara tertulis dan bersifat konkret.

Pembahasan

E. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negri

- Objek sengketa perdata mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban antar perorangan ataupun badan hukum yang satu dan lainnya merasa kepentingannya dirugikan
- Ciri-ciri gugatan perdata adalah gugatan perbuatan melawan hukum.
- Unsur-unsur dalam gugatan perbuatan melawan hukum yaitu, adanya perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut melanggar hukum, kerugian yang ditimbulkan, memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan ada kesalahan yang tidak disengaja.
- BMKG yang telah menjalankan tugasnya menyampaikan perkiraan cuaca yang telah sesuai dengan prosedur tetapi tidak sesuai dengan kondisi cuaca pada saat itu, maka harus membuktikan hal tersebut adalah diluar kemampuan BMKG. Hal ini berarti BMKG telah memenuhi unsur sebagai subjek yang telah merugikan keselamatan penumpang dan kru pesawat secara materill dan objek sengketa dalam adanya potensi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Temuan Penting Penelitian

Berikut beberapa pilihan yang dapat diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban BMKG terhadap kesalahan prakiraan cuaca ekstrem bagi keselamatan aktivitas penerbangan.

Upaya hukum yang dapat diambil	Apakah telah memenuhi unsur
omnibusman	Iya
Pengadilan Tata Usaha Negara	Tidak
Pengadilan Negeri	Iya

Penyelesaian Sengketa melalui Ombudsman dapat dilakukan jika pelayanan pegawai BMKG dalam menyampaikan keadaan cuaca yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai pelayan publik. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dapat ditempuh jika adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari pemberitahuan cuaca tersebut maka BMKG harus membuktikannya di dalam persidangan bahwa hal tersebut adalah diluar kemampuan BMKG

Reference

- [1]A. Sasmito, “Peringatan Dini Dan Diagnosis Munculnya Turbulance Cuaca Cerah Dan Dampaknya Pada Pesawat,” *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika.*, vol. 12, no. 3, Art. no. 3, 2011.
- [2]Y. S. Rizki, “Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Di Bandara Fatmawati Bengkulu,” *Jurnal Penelitian Perhubungan Wardha Ardha*, vol. 38, no. 4, Art. no. 4, Dec. 2012, doi: 10.25104/wa.v38i4.206.396-408.
- [3]H. Ramonyaga, “Analisis Performansi Very Small Aperature Terminal (VSAT) Pengiriman Data Cuaca Penerbangan Menggunakan Computer Message Switching System (CMSS),” *Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2016.
- [4]E. Pranita, “Cuaca Ekstrem di Bali Sebabkan Pesawat Putar Balik ke Jakarta, Ini Penjelasan BMKG Halaman all,” *KOMPAS.com*, Dec. 06, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/06/181500523/cuaca-ekstrem-di-bali-sebabkan-pesawat-putar-balik-ke-jakarta-ini> (accessed Jun. 28, 2023).
- [5]I. Irawanto, “Etika Aparatur Pelayanan Publik ‘Tinjauan Atas UU Aparatur Sipil Negara,’” *Reformasi*, vol. 5, no. 2, pp. 470–499, 2015, doi: 10.33366.
- [6]J. Nawawi and M. Tamar, “Kode Etik Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, vol. 5, 2019.
- [7]E. Septamirza, “Hak Pelapor dalam Pemeriksaan Ombudsman - Ombudsman RI,” Mar. 25, 2021. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--hak-pelapor-dalam-pemeriksaan-ombudsman> (accessed Jul. 12, 2023).
- [8]H. D. Peso and E. Pranoto, “Fungsi Pengawasan OMBUDSMAN Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *J. JURISTIC*, vol. 3, no. 01, p. 59, May 2022, doi: 10.35973/jrs.v3i01.2958.
- [9]P. M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2015, doi: 10.25216/jhp.4.1.2015.51-64.
- [10]E. L. Salabbaet, “Kewenangan OMBUDSMAN Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik,” *Sapientia Virtus*, vol. 3, no. 1, pp. 65–84, Mar. 2018, doi: 10.37477/sev.v3i1.129

Reference

- [11] D. T. T. M.H S. H., *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.
- [12] E. D. Safitri and N. Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembang. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 34–45, Jan. 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i1.34-45.
- [13] L. M. Rasyid, "Pengantar Hukum Acara Perdata," *Unimal Press*, p. 200, 2015.
- [14] B. A. O. S.H, "Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya," *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879/> (accessed Aug. 05, 2023).
- [15] M. Y. Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

